



## **POLA KOMUNIKASI INTERPERSONAL PENDAMPING SOSIAL DALAM MENANGANI ANAK BERMASALAH HUKUM (ABH) DI KABUPATEN MADIUN**

**Romli<sup>1</sup>, Latutik Mukhlisin<sup>2</sup> Anwar Soleh Azzarkoni<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Madiun,  
STAINU Madiun

[gusku93@gmail.com](mailto:gusku93@gmail.com) [lm818@ummad.ac.id](mailto:lm818@ummad.ac.id), [dmanwar15@gmail.com](mailto:dmanwar15@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Children in Conflict with the Law (CICL) are highly vulnerable to rights violations and developmental disruptions due to the pressures of adapting to judicial processes. In such circumstances, CICL require support from companions who can provide assistance beyond the roles of parents or immediate family. This study aims to analyze the interpersonal communication patterns employed by social workers in Madiun Regency when assisting CICL. Referring to Joseph A. Devito's theory of interpersonal communication, this research examines the application of five core principles: openness, equality, empathy, supportiveness, and positiveness.*

*This study adopts a qualitative approach with a case study method. Data were collected through observations, interviews, and documentation. The findings reveal that the interpersonal communication patterns employed by social workers have a significant positive impact on CICL under the coordination of the Social Services Department of Madiun Regency. CICL feel supported in expressing their grievances (openness) due to the empathy and patience (empathy) demonstrated by the social workers. The social workers also successfully foster an atmosphere of equality by deeply understanding the conditions and feelings of the CICL.*

*The supportiveness provided by the social workers not only ensures a sense of security but also builds the self-confidence of CICL, encouraging them to adopt more positive attitudes (positiveness). Some CICL who were initially reluctant to communicate eventually felt comfortable opening up and actively discussing their problems.*

**Key word :** *Interpersonal Communication, Children in Conflict with the Law (CICL), Social Workers*

## **ABSTRAK**

*Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) memiliki kerentanan tinggi terhadap pengabaian hak dan gangguan tumbuh kembang akibat tekanan adaptasi dengan proses peradilan. Dalam situasi ini, ABH membutuhkan pendamping yang mampu memberikan dukungan di luar peran orang tua maupun keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola komunikasi interpersonal yang diterapkan oleh pendamping sosial di Kabupaten Madiun dalam mendampingi ABH. Mengacu pada teori komunikasi interpersonal Joseph A. Devito, penelitian ini mengkaji penerapan lima prinsip utama: keterbukaan (openness), kesetaraan (equality), empati (empathy), dukungan (supportiveness), dan sikap positif (positiveness).*

*Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi interpersonal yang diterapkan oleh pendamping sosial memberikan dampak positif yang signifikan bagi ABH di bawah koordinasi Dinas Sosial Kabupaten Madiun. ABH merasa terbantu dalam mengungkapkan keluh kesah mereka (openness) berkat sikap empati dan kesabaran (empathy) pendamping sosial. Pendamping juga berhasil menciptakan suasana kesetaraan (equality) melalui pemahaman mendalam terhadap kondisi dan perasaan ABH.*

*Dukungan (supportiveness) yang diberikan pendamping tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga membangun kepercayaan diri ABH, mendorong mereka untuk bersikap lebih positif (positiveness). Beberapa ABH yang sebelumnya sulit berkomunikasi akhirnya merasa nyaman untuk terbuka dan aktif menyampaikan permasalahan mereka.*

**Kata kunci:** *Komunikasi interpersonal, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Pendamping Sosial*

## **A. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2012, anak saksi/korban berhak untuk didampingi dalam proses hukum. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang diduga telah melakukan tindakan kriminal dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum

karena telah melanggar undang-undang hukum pidana. Pada masa penahanan, anak atau remaja yang berkonflik dengan hukum berada pada rentang usia 12 sampai 18 tahun. Dalam mendampingi ABH, Pendamping Rehabilitasi Sosial memerlukan pola-pola khusus dalam berkomunikasi. Selain itu, pendamping juga harus memiliki kompetensi khusus agar penanganan ABH dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang diterapkan. Seorang Pendamping atau pekerja sosial harus memiliki pengetahuan yang memadai dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga pesan yang disampaikan mudah dimengerti.<sup>4</sup>

Sebutan pendamping dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Menurut Pasal 1 ayat (12) UU Perlindungan Anak, pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Namun, UU Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara rinci peran seorang pendamping dalam menangani korban. Pendampingan pada dasarnya merupakan suatu aktivitas yang mencakup pembinaan, pengajaran, dan pengarahan, dengan tujuan membantu masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Peran mereka tidak hanya terbatas pada pendampingan hukum, tetapi juga melibatkan aspek psikososial dan edukasi, yang bertujuan untuk mengembalikan anak pada fungsi sosialnya di masyarakat.<sup>5</sup>

Di Kabupaten Madiun, pada tahun 2020 terdapat 51 perkara anak yang ditangani oleh Dinas Sosial, di mana 61% di antaranya merupakan kasus ABH. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan dan pendampingan bagi ABH di Kabupaten Madiun.<sup>6</sup> Anak-anak yang terlibat dalam kasus tersebut biasanya berada pada usia remaja, fase penting dalam pencarian jati diri. Mereka memerlukan pola komunikasi tertentu agar dapat menerima nasihat dan menemukan contoh perilaku yang baik. Menurut Febrianti dkk, pola asuh memiliki hubungan signifikan terhadap komunikasi interpersonal. Pola asuh otoritatif, yang paling dominan, meningkatkan komunikasi interpersonal pada remaja.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Nadya Vira Della, (2022). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kota Padang Panjang. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* Vol 3 No 1 Maret 2022, 17-34. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP>

<sup>5</sup> Khairatun Nisa, Peranan Pekerja Sosial dalam mencegah dan menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Batu Bara, As-Sais : *Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah*, E-ISSN:2338-1299, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/assais/article/download/22988/khairunnisa100>

<sup>6</sup> Bilyastuti, M. P., Ariani, K. N. H. R., & Setyaningtyas, E. K. (2023). Peran satuan bhakti pekerja sosial dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(1), 34-41. <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.4228>

<sup>7</sup> Fanny Febrianti & Subroto Untung, (2023). Hubungan Pola Asuh Dengan Komunikasi Interpersonal Pada Remaja, *Journal of Social and Economics Research*, Vol. 5 (2), 799-81 <https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.183>

Mengadopsi temuan tersebut, penelitian ini tertarik meneliti pola komunikasi antara pendamping dengan ABH yang menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal. Pola komunikasi ini menarik karena memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih dekat antara pendamping dan ABH, sehingga dapat mempermudah penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan uraian di atas dan tingginya kasus ABH di Kabupaten Madiun, penelitian ini berfokus pada "Pola Komunikasi Interpersonal Pendamping Sosial Kabupaten Madiun Dalam Menangani Anak Bermasalah Hukum." Pola komunikasi ini dianggap sangat berpengaruh terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi ABH, baik sebagai pelaku maupun korban.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dianggap paling tepat untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mendeskripsikan pola komunikasi interpersonal pendamping sosial di Kabupaten Madiun dalam menangani Anak Bermasalah Hukum (ABH). Pendekatan kualitatif memberikan peluang untuk memahami realitas dan kompleksitas pola komunikasi interpersonal dari perspektif partisipan.<sup>8</sup> Realitas yang dikaji dalam penelitian ini mencakup kondisi pola komunikasi interpersonal yang diterapkan oleh pendamping sosial dalam mendampingi ABH, yang sering kali menjadi kebutuhan mendesak bagi kedua belah pihak.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, mempertimbangkan relevansi dengan objek penelitian, terutama pendamping sosial dan ABH. Pendekatan ini memungkinkan pemilihan informan yang memiliki pengalaman langsung dan relevansi tinggi terhadap fenomena yang dikaji.<sup>9</sup> Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan informan secara mendalam, sedangkan observasi dilakukan untuk memahami pola interaksi dan dinamika komunikasi secara langsung di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications

<sup>9</sup> Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

<sup>10</sup>Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.

### C. KAJIAN TEORI/PUSTAKA

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memiliki cakupan yang luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Berdasarkan ketentuan ini, ABH mencakup tiga kategori, yaitu: (1) anak sebagai pelaku tindak pidana yang diduga, didakwa, disangka, atau dijatuhi pidana; (2) anak sebagai korban tindak pidana; dan (3) anak sebagai saksi tindak pidana. Dalam konteks hukum ini, ABH mengacu pada individu yang berusia minimal 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun.

Secara konseptual, ABH dapat didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana karena disangka atau dituduh melakukan tindak pidana (UU No. 11 Tahun 2012). Definisi ini mencakup perlakuan hukum terhadap anak yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga perlindungan dan upaya rehabilitasi sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Anak yang berhadapan dengan kasus hukum rata-rata mengalami tekanan psikologis atau kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Kondisi ini memerlukan pendampingan lanjutan untuk membantu mereka menghadapi permasalahan yang dihadapi. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sering kali melakukan tindakan tertentu hanya untuk bertahan hidup, tanpa menyadari konsekuensi atau risiko karena belum mampu membuat keputusan yang benar. Anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum dan yang kehilangan kebebasan sipilnya memiliki hak untuk diperlakukan secara bermartabat dan sesuai dengan usianya, guna meningkatkan penghargaan mereka terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain.<sup>11</sup> Dalam konteks ini, pendampingan terhadap mereka sangat diperlukan melalui pendekatan komunikasi interpersonal.

Komunikasi interpersonal merupakan proses pertukaran informasi yang dianggap paling efektif dan dapat dilakukan secara sederhana. Selain efektif, komunikasi interpersonal menjadi elemen penting dalam hubungan manusia karena melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan yang memungkinkan umpan balik langsung. Menurut Joseph DeVito dalam Harapan,<sup>12</sup> komunikasi interpersonal didefinisikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau dalam kelompok kecil, dengan efek atau umpan balik langsung yang terlibat.

---

<sup>11</sup> UNICEF. (2019). *Children in Conflict with the Law: Legal and Psychological Considerations*. New York: United Nations

<sup>12</sup> Syahrul Abidin. (2022). *Komunikasi Antar Pribadi*, Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup Gramedia. ISBN : 978-623-8177-64-6

Berdasarkan definisi tersebut, komunikasi interpersonal dapat dipahami sebagai hubungan yang terjadi antara komunikator dan komunikan, baik antara satu orang maupun lebih, sehingga menghasilkan pemahaman dan makna dari pesan yang disampaikan. Komunikasi antarpribadi yang paling sederhana dapat kita amati di dalam keluarga. Keluarga merupakan suatu sistem yaitu suatu kesatuan yang dibentuk oleh bagian-bagian yang saling berhubungan dan berinteraksi.<sup>13</sup> Agar terjadi komunikasi yang seimbang dibutuhkan pengertian oleh orang tua dan anak mengenai suatu tujuan yang diharapkan.

Dalam konteks pendampingan ABH, komunikasi interpersonal terjalin antara pekerja sosial dan penerima manfaat. Komunikasi ini bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku melalui interaksi yang terjadi baik di ruang bimbingan sosial maupun di luar jam bimbingan. Bimbingan sosial memiliki tujuan rehabilitasi, yang mencakup penyadaran, pengubahan perilaku, dan penggunaan modul bimbingan sosial. Perubahan sikap dan perilaku dapat diukur melalui skala sikap dan perilaku penerima manfaat dari awal hingga akhir layanan.

Sikap mencerminkan cara seseorang memandang sesuatu secara mental, yang kemudian mempengaruhi perilaku terhadap orang lain, ide, objek, atau kelompok tertentu. Sikap juga merupakan cerminan jiwa seseorang yang mempengaruhi tindakan yang ditampilkan.<sup>14</sup> Sebagaimana tercermin dari komunikasi interpersonal yang terjadi antara staf dengan atasan yang mengandalkan tiga aspek efektivitas komunikasi, yaitu keterbukaan, sikap positif, dan sikap mendukung. Hanya saja dalam konteks ini, aspek empaty dan kesetaraan tidak dapat terealisasi karena perbedaan status sosial antar atasan dan bawahan.

Teori Joseph DeVito digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana pola komunikasi interpersonal diterapkan oleh pendamping sosial Kabupaten Madiun dalam menangani ABH. Nadzrotul Uyun dalam penelitian implementasi teori komunikasi interpersonal DeVito menemukan bahwa mantan narapidana mampu melanjutkan hidup dengan lebih baik setelah aktif mengikuti pembinaan jamaah tabligh. Dalam pembinaan ini, para mantan narapidana dapat menyampaikan perasaan secara nyaman dan terbuka. Pembinaan bagi mantan narapidana ini menjadi aspek yang penting sebagai bentuk kontrol dan aktualisasi diri dalam menghadapi kehidupan.<sup>15</sup> Menurut

---

<sup>13</sup> Novianti, R. D. (2017). Komunikasi antar pribadi dalam menciptakan harmonisasi (suami dan istri) keluarga di Desa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah. *e-Journal Acta Diurna*, 6(2), 1-15.

<sup>14</sup> Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211

<sup>15</sup> Uyun, N., dkk. (2022). Proses komunikasi antar pribadi dalam pembinaan mantan narapidana. *Jurnal Komunikasi*, 5(1), 21-31.

Joseph A. DeVito, seperti yang dikutip oleh Alo Liliweri,<sup>16</sup> ciri-ciri komunikasi interpersonal yang efektif dalam pelayanan publik meliputi:

1. Keterbukaan (Openness) Kemampuan untuk menerima umpan balik positif dalam hubungan interpersonal. Keterbukaan melibatkan tiga aspek komunikasi utama, yaitu pengungkapan diri, penerimaan terhadap perasaan orang lain, dan penghormatan terhadap perbedaan.
2. Empati (Empathy) Empati adalah kemampuan untuk memahami pengalaman orang lain dari sudut pandang mereka. Empati tidak hanya melibatkan perasaan tetapi juga pemahaman mendalam tentang motivasi, pengalaman, perasaan, dan kebutuhan mereka, baik secara verbal maupun non-verbal.<sup>17</sup>
3. Dukungan (Supportiveness) Situasi yang mendukung komunikasi efektif dicirikan oleh hubungan interpersonal yang terbuka, spontan, dan deskriptif, bukan evaluatif. Sikap mendukung menciptakan lingkungan yang kondusif untuk interaksi positif.
4. Positif (Positiveness) Optimisme terhadap diri sendiri dan dorongan untuk melibatkan orang lain dalam komunikasi yang aktif. Sikap positif menciptakan suasana yang mendukung partisipasi dan interaksi yang konstruktif. Sebagaimana komunikasi interpersonal yang terjadi antara komunitas kaum tuli di Samarinda yang mampu mempengaruhi persepsi diri sendiri dan membentuk sikap positif dalam proses pembentukan konsep dirinya.<sup>18</sup>
5. Kesetaraan (Equality) Komunikasi yang paling efektif terjadi dalam situasi setara, di mana kedua belah pihak saling menghormati, menghargai kontribusi, dan menunjukkan rasa saling percaya.<sup>19</sup>

#### D. HASIL PENELITIAN

Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap anak di Indonesia diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sistem peradilan ini memiliki tujuan utama untuk kepentingan masa depan anak serta masyarakat, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif (restorative justice). Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara

---

<sup>16</sup>Alo Liliweri. 2003. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: LkiS

<sup>17</sup>Rogers, C. R. (1980). *A Way of Being*. Houghton Mifflin Harcourt.

<sup>18</sup> Wahyuni Yunisa, et all, Komunikasi Antarpribadi Dalam Pembentukan Konsep Diri Pada Kaum Tuli Komunitas Ikatan Kebersamaan Anak Tuli (Ikat) Samarinda, *eJournal Ilmu Komunikasi*, 2022, 10 (3): 105 – 117

<sup>19</sup> Raharjo Dwi Aji, (2015). Komunikasi Interpersonal dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi, Volume VI* (1), 69-83.

pelaku, korban, dan masyarakat, serta menekankan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam sistem peradilan pidana anak, yang dimaksud dengan anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun dan terlibat dalam proses hukum sebagai pelaku, korban, atau saksi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah mereka yang belum mencapai usia 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Sementara itu, anak yang menjadi saksi adalah mereka yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan terkait suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialami.<sup>21</sup>

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa jika seorang anak melakukan tindak pidana sebelum berusia 18 tahun dan perkara tersebut diajukan ke pengadilan setelah anak tersebut melewati batas usia 18 tahun namun belum mencapai usia 21 tahun, maka anak tersebut tetap diproses melalui sistem peradilan anak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan perkembangan usianya, dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan rehabilitasi. Upaya penegakan hukum terhadap anak perlu dilakukan sebagai proses pendidikan terhadap anak agar anak belajar memahami dampak dari tindakan yang dilakukan. Anak juga belajar bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan hak-haknya, karena semua proses penegakan hukum demi kepentingan terbaik untuk anak.<sup>22</sup>

Lebih lanjut, dalam kasus anak yang berusia di bawah 12 tahun dan terlibat dalam tindak pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa penyidik atau pembimbing kemasyarakatan dapat mengambil langkah untuk menyerahkan anak tersebut kepada orang tua atau wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan dan pembinaan di instansi pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 jo. Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun).<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Boulton, A., & McGrath, K. (2019). *Restorative justice and juvenile offenders: Theory and practice*. Springer

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>22</sup> Lewoleba K.K, Mulyadi. (2023). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 143-162 DOI: 10.30868/am.v11i02.5070 .

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

Berikut adalah daftar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Madiun pada tahun 2023:

Tabel 1  
Daftar ABH Kabupaten Madiun tahun 2023

N	Nama	Jenis Kelamin	Status	Jenis Kasus
1	DP	L	Saksi	Pasal 114
2	AP	L	Korban	Pasal 76C
3	RE	L	Saksi	Pasal 76C
4	NF	L	Korban	Pasal 76C
5	PY	L	Saksi	Pasal 76C
6	AF	L	Korban	Pasal 76C
7	AY	L	Pelaku	Pasal 114
8	VD	L	Saksi	Pasal 76C
9	YA	L	Saksi	Pasal 76C
10	ZF	L	Saksi	Pasal 76C
11	SA	L	Saksi	Pasal 76C
12	PN	P	Korban	Pasal 367
13	CO	P	Saksi	Pasal 367
14	BN	P	Korban	Pasal 81
15	PD	L	Saksi	Pasal 76C
16	AR	L	Saksi	Pasal 76C
17	MR	L	Korban	Pasal 82
18	AZ	L	Korban	Pasal 367
19	AT	P	Saksi	KDRT
20	QR	P	Saksi	KDRT
21	DPA	L	Saksi	Pasal 80
22	FU	L	Saksi	Pasal 80

Sumber: Pedamping Sosial Dinas Sosial Kabupaten Madiun 2023

Kebanyakan dari mereka yang menjadi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berada pada kasus pasal 76 C karena memang di madiun rentan sekali terhadap kasus tersebut. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mencakup tindak pidana penyertaan kekerasan terhadap anak.

Gambar 1  
Ibu Fitri, pendamping Sosial dari Kementerian Sosial ketika pendampingan terhadap ABH pada saat proses hukum berlangsung



Salah seorang korban yang saat ini masih harus berjuang untuk menyembuhkan traumanya akibat menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh temannya. Selain itu luka fisik yang dialaminya berpengaruh juga dalam kehidupan sehari –hari ketika anak tersebut beraktifitas.

Gambar 2  
Komunikasi interpersonal antara Pendamping Sosial dengan ABH



Kondisi keluarga menjadi faktor penentu dalam menentukan bentuk pendampingan yang harus dilakukan oleh pendamping sosial. Sama halnya dengan kebutuhan, situasi setiap keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) juga berbeda antara satu dengan yang

lainnya. Di Kabupaten Madiun, pendampingan terhadap ABH lebih difokuskan pada penyelesaian masalah yang dihadapi.

Meskipun idealnya penyelesaian masalah dilakukan oleh ABH itu sendiri, karena mereka masih di bawah umur, pendampingan dari pendamping sosial dan keluarga tetap diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyelesaian masalah dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak.

## E. PEMBAHASAN/ANALISIS

Komunikasi interpersonal memberikan kesempatan bagi kita untuk berbicara tentang hal-hal yang kita sukai, termasuk tentang diri kita sendiri. Melalui pembicaraan ini, kita juga menerima umpan balik yang sangat berharga, baik terhadap perasaan, pikiran, maupun perilaku kita.

Dalam konteks bermain, komunikasi ini mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mencari kesenangan. Misalnya, berbincang dengan teman mengenai rencana akhir pekan, berdiskusi tentang olahraga, atau saling berbagi cerita, termasuk cerita lucu. Aktivitas-aktivitas ini, pada dasarnya, bertujuan untuk menciptakan suasana santai dan menghabiskan waktu bersama dengan cara yang menyenangkan. Suasana nyaman dan santai inilah yang diupayakan oleh pendamping sosial ketika berkomunikasi secara interpersonal dengan ABH. Komunikasi secara kekeluargaan, mengedepankan perhatian, kesetaraan, menunjukkan empati serta memberikan dukungan untuk kembali menumbuhkan sikap positif mereka.

Teori komunikasi interpersonal Joseph DeVito yang mencakup **openness, empathy, supportiveness, positiveness, equality**, dipergunakan untuk menganalisis hasil penelitian sehingga diperoleh deskripsi jelas bagaimana pola komunikasi interpersonal yang diterapkan oleh pendamping sosial Kabupaten Madiun dalam menangani ABH.

### **Keterbukaan (openness)**

Kemampuan untuk menerima umpan balik positif dalam hubungan interpersonal. Keterbukaan melibatkan tiga aspek komunikasi utama, yaitu pengungkapan diri, penerimaan terhadap perasaan orang lain, dan penghormatan terhadap perbedaan. Pola keterbukaan ini sangat dirasakan oleh ABH. Kehadiran para pendamping sosial ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendukung proses hukum yang dijalani. Komunikasi yang terjalin secara dua arah memberikan rasa percaya kepada ABH bahwa masih ada pihak yang peduli terhadap kondisi mereka. Para ABH mengaku merasa nyaman ketika curhat atau berkomunikasi secara personal

dengan para pendamping. Dari komunikasi secara terbuka ini, pendamping sosial berupaya memberikan solusi terbaik untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ABH, selama hal tersebut sejalan dengan kebutuhan utama ABH dan layak untuk dilakukan, termasuk mempertimbangkan langkah rehabilitasi lanjutan apabila diperlukan.

### **Empati (empathy)**

Empati adalah kemampuan untuk memahami pengalaman orang lain dari sudut pandang mereka. Empati tidak hanya melibatkan perasaan tetapi juga pemahaman mendalam tentang motivasi, pengalaman, perasaan, dan kebutuhan mereka, baik secara verbal maupun non-verbal. Pendekatan empati terhadap ABH dilakukan dengan cara memahami kondisi keluarganya. Keluarga dan lingkungan tempat ABH berada berperan penting sebagai salah satu faktor penyebab tindakan yang dilakukan oleh ABH, yang pada akhirnya dapat merugikan dirinya sendiri. Setiap ABH memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga pendekatan empaty disesuaikan dengan situasi dan latar belakang masing-masing.

### **Dukungan (supportiveness)**

Situasi yang mendukung komunikasi efektif dicirikan oleh hubungan interpersonal yang terbuka, spontan, dan deskriptif, bukan evaluatif. Sikap mendukung menciptakan lingkungan yang kondusif untuk interaksi positif. Berkomunikasi dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan tingkat kesabaran yang tinggi. Dalam proses komunikasi, kondisi ABH sering kali terjebak dalam permasalahan yang memerlukan waktu cukup lama untuk penyelesaiannya. Namun, prinsip utama yang dipegang oleh para pendamping sosial adalah melihat ABH bukan sebagai anak yang bermasalah, melainkan sebagai anak yang membutuhkan pendampingan. Para ABH membutuhkan dukungan, karena rata-rata permasalahan hukum yang mereka hadapi bermula dari permasalahan yang dianggap sepele. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata sebagai upaya untuk bertahan hidup, tanpa menyadari konsekuensi yang akan dihadapi. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan anak dalam membuat keputusan yang tepat akibat keterbatasan usia dan kematangan emosional.

Pendekatan pendampingan yang komprehensif dan berbasis pada dukungan dan pemenuhan hak-hak anak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ABH tidak hanya dipandang dari sisi perbuatannya, tetapi juga dari sisi kebutuhan dan kondisi sosial yang mempengaruhi tindakannya. Anak-anak yang berkonflik dengan

hukum, terutama mereka yang telah dicabut kebebasannya sipilnya, memiliki hak untuk diperlakukan dengan cara-cara yang mendukung peningkatan martabat dan harga diri mereka. Perlakuan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan penghargaan anak terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, sesuai dengan tahap perkembangan usianya.

### **Positif (positiveness)**

Optimisme terhadap diri sendiri dan dorongan untuk melibatkan orang lain dalam komunikasi yang aktif. Sikap positif menciptakan suasana yang mendukung partisipasi dan interaksi yang konstruktif. Komunikasi interpersonal memiliki orientasi utama pada perubahan perilaku melalui proses penyampaian informasi secara personal dari satu individu ke individu lainnya. Komunikasi ini akan menjadi lebih efektif dan efisien jika didukung oleh unsur-unsur seperti keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesamaan. Dalam konteks pendampingan sosial, komunikasi interpersonal juga menuntut pendamping sosial untuk lebih mendalami kondisi pribadi ABH, termasuk memahami lingkungan tempat ABH tinggal, seperti keluarga dan komunitasnya.

Kemampuan komunikasi interpersonal yang baik pada pendamping sosial dapat membantu menciptakan interaksi yang lebih mendalam dan bermakna. Pendamping sosial tidak hanya dapat memahami kebutuhan dan kondisi ABH secara lebih baik, tetapi juga membuka wawasan yang mendukung terciptanya reaksi positif dari ABH. Interaksi yang dibangun dengan pendekatan ini mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan sikap positif serta memperkuat hubungan emosional, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan proses pendampingan.

### **Kesetaraan (equality)**

Komunikasi yang paling efektif terjadi dalam situasi setara, di mana kedua belah pihak saling menghormati, menghargai kontribusi, dan menunjukkan rasa saling percaya. Di Kabupaten Madiun, upaya pendampingan ABH lebih diarahkan pada penyelesaian masalah secara menyeluruh. Meskipun secara hukum tanggung jawab penyelesaian masalah terletak pada ABH itu sendiri, karena status mereka yang masih di bawah umur, maka proses ini tetap membutuhkan pendampingan dari keluarga dan pendamping sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelesaian permasalahan dapat dicapai secara optimal, sesuai dengan hak-hak anak. Sebagaimana diungkapkan seorang ABH korban, bahwa keluarga dan pendamping sosial, selalu mendampingiinya awal hingga akhir proses hukum. Para pendamping

sosial berkomunikasi seperti layaknya teman, memposisikan diri setara sehingga interaksi antara dua arah ini berjalan lancar.

## **F. PENUTUP**

Pendampingan sosial terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) memainkan peran penting dalam mendukung penyelesaian masalah hukum yang mereka hadapi. Proses pendampingan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis, keluarga, dan lingkungan ABH. Pendampingan sosial menerapkan komunikasi interpersonal yang efektif dengan prinsip keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesamaan. Hal ini memungkinkan terciptanya hubungan yang mendalam dan bermakna antara pendamping sosial dan ABH, sehingga membantu ABH merasa didukung dan dihargai.

Faktor-faktor lingkungan, seperti kemiskinan, ketidakharmonisan keluarga, kurangnya pendidikan agama, serta pola asuh yang tidak tepat, sering kali menjadi penyebab utama anak terjerumus dalam konflik hukum. Oleh karena itu, pendamping sosial memiliki tugas yang strategis, tidak hanya sebagai fasilitator hukum tetapi juga sebagai penghubung yang membantu ABH memahami dan menyelesaikan permasalahan mereka secara lebih komprehensif.

Pendekatan yang digunakan dalam pendampingan harus mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak anak dan bertujuan untuk meningkatkan martabat serta harga diri mereka. Dengan strategi ini, ABH tidak hanya terbantu dalam menyelesaikan masalah hukumnya, tetapi juga memperoleh dukungan yang mampu mendorong mereka kembali ke jalur kehidupan yang positif dan produktif.

### **Rekomendasi untuk Penelitian Berikutnya:**

1. Efektivitas Komunikasi Interpersonal: Studi mendalam tentang efektivitas komunikasi interpersonal yang diterapkan oleh pendamping sosial, khususnya dalam membangun hubungan yang mendukung rehabilitasi ABH, dapat menjadi fokus penelitian.
2. Analisis Faktor Penyebab ABH Terlibat Hukum: Penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan, seperti kondisi keluarga, pendidikan, atau lingkungan, yang menyebabkan anak terjerat masalah hukum, serta strategi pencegahan yang dapat diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Syahrul. 2022. *Komunikasi Antar Pribadi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup Gramedia.
- Ajzen, I. 1991. "The Theory of Planned Behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50(2): 179–211.
- Bilyastuti, M. P., K. N. H. R. Ariani, dan E. K. Setyaningtyas. 2023. "Peran Satuan Bhakti Pekerja Sosial dalam Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)." *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13(1): 34–41. <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.4228>.
- Boulton, A., dan K. McGrath. 2019. *Restorative Justice and Juvenile Offenders: Theory and Practice*. Springer.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. SAGE Publications.
- Della, Nadya Vira. 2022. "Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Padang Panjang." *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* 3(1): 17–34. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP>.
- Devito, Joseph A. 1997. *Komunikasi Antarmanusia*. Edisi 5. Alih Bahasa: Ir. Agus Maulana, M.S.M. Jakarta: Karisma Publishing Grup.
- Febrianti, Fanny, dan Untung Subroto. 2023. "Hubungan Pola Asuh dengan Komunikasi Interpersonal pada Remaja." *Journal of Social and Economics Research* 5(2): 799–811. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.183>.
- Liliweri, Alo. 2003. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: LkiS.
- Nisa, Khairatun. "Peranan Pekerja Sosial dalam Mencegah dan Menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Batu Bara." *As-Sais: Jurnal Hukum Tata Negara/Siyasah*. E-ISSN: 2338-1299. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/assais/article/download/22988/khairunnisa100>.
- Novianti, R. D. 2017. "Komunikasi Antar Pribadi dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami dan Istri) Keluarga di Desa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah." *e-Journal Acta Diurna* 6(2): 1–15.
- Patton, M. Q. 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. 4th ed. SAGE Publications.
- Raharjo, Dwi Aji. 2015. "Komunikasi Interpersonal dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi* 6(1): 69–83.
- Rogers, C. R. 1980. *A Way of Being*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- UNICEF. 2019. *Children in Conflict with the Law: Legal and Psychological Considerations*. New York: United Nations.
- Uyun, N., dkk. 2022. "Proses Komunikasi Antar Pribadi dalam Pembinaan Mantan Narapidana." *Jurnal Komunikasi* 5(1): 21–31.
- Wahyuni, Yunisa, et al. 2022. "Komunikasi Antarpribadi dalam Pembentukan Konsep Diri pada Kaum Tuli Komunitas Ikatan Kebersamaan Anak Tuli (IKAT) Samarinda." *eJournal Ilmu Komunikasi* 10(3): 105–117.